

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 18A TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 45 Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mendelegasikan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Camat adalah Camat di Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan...

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk APB Desa melalui Rekening Kas Desa.

17. Pengeluaran...

17. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening kas Desa. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.

BAB II

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah didelegasikan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tanggungjawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.
- (2) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat Pemerintahan Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (3) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada panduan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diterima Camat dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - d. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - e. Peraturan Desa mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - f. Peraturan Desa mengenai Pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia;
 - g. Hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUM Desa;
 - h. Peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal Desa jika tersedia; dan
 - i. Berita...

- i. Berita Acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa dan Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa dan/atau Perubahan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- (6) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (7) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan...

penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

Pasal 5

Pedoman Panduan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Keputusan camat tentang Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa terhadap kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diajukan oleh Desa; dan
 - c. melaporkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung.

BAB...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Juli 2021

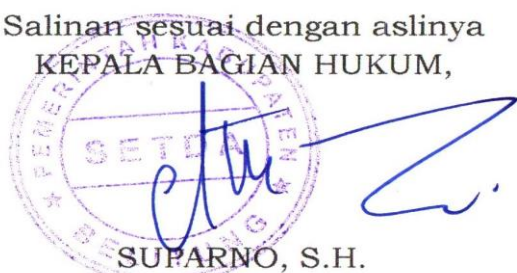
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 18A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.

NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 18A TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEPADA CAMAT

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa dan Perubahan APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati yang didelegasikan kepada Camat.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati Belitung perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau

Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa.
- 2) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

- a) Ketua : Camat
- b) Sekretaris : Kasi Pemerintahan
- c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan terkait

- 3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
- 4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
 - Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Perdes tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Peraturan Bupati tentang Dana Desa
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

2) Langkah-langkah evaluasi:

- a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
- b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisan nomor,

- tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa didistribusikan kepada:

- a. Bupati Belitung (sebagai laporan);
- b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung; dan
- c. Inspektur Kabupaten Belitung.

KEPUTUSAN CAMAT TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA

KOP CAMAT

KECAMATAN

KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR TAHUN

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

CAMAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun 2021 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Belitung tentang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 16); dan
9. Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun 2021 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama BPD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, berdasarkan hasil Evaluasi tersebut di atas paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa bersama BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya..
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

CAMAT

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Belitung (sebagai laporan);
2. Kepala DPPKBPMK Kab. Belitung; dan
3. Inspektur Kab. Belitung.

BUPATI BELITUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.

NIP. 198003152009031003

SAHANI SALEH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 18A TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEPADA CAMAT

I. GAMBARAN UMUM

A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1. Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama.
- 3. Dst.....

B. Gambaran Umum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Desa Rp.
- 2. Belanja Desa Rp.
Surplus/(Defisit) Rp.
- 3. Pembiayaan Desa:
 - a. Penerimaan Rp.
 - b. Pengeluaran Rp.
 - Selisih Pembiayaan Rp.

II. KEBIJAKAN UMUM

III. PENDAPATAN DESA

IV. BELANJA DESA

V. PEMBIAYAAN DESA

VI. LAIN-LAIN

VII. PERUBAHAN YANG LAIN BERSIFAT REDAKSIONAL

CAMAT

.....

LEMBAR EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20...

Kabupaten : Belitung

Kecamatan :

Desa :

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√			
1.2.	Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Permendagri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama, Rancangan Perdes tentang APBDesa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa	√			Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :					
Penilaian Dokumen yang diterima dari Desa sebagai berikut :					
No.	Kriteria	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
			Ya	Tidak	
1.	Dokumen Utama	Raperdes tentang APBDDesa TA. 20...	√		Sistematika penyusunan rancangan perdes telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri RI No. 20 Tahun 2018
2.	Dokumen Pendukung	a. Kep. Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan	√		Telah memuat keseimbangan anggaran antara Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa
3.		b. Berita Acara Musyawarah	√		Telah memuat waktu pelaksanaan musyawarah, materi dibahas, memenuhi kuorum yang hadir & ditanda tangani.
4.	Dokumen yang relevan	Tentative	-	-	
5.	Ketepatan Waktu	a. Tanggal Penyepakatan	√		Pada tanggal 20...
		b. Tanggal Penetapan Raperdes	√		Pada tanggal 20...
		c. Tanggal Penyampaian Dokumen	√		Pada tanggal 20...
		d. Tanggal Evaluasi Raperdes	√		Pada tanggal 20...
Konklusi : <i>Memenuhi Syarat</i> untuk di evaluasi.					

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan & Struktur APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	√		RKPDesa tahun berkenaan	Usulan kegiatan yang masuk dalam rancangan APBDesa telah linier dengan ketentuan dalam RKPDesa Tahun 20....
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri RI No. 20 Tahun 2018	Sumber pendapatan pada APB Desa TA. 20... berasal dari Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan Lain-lain telah ditempatkan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. - Pendapatan Asli Desa : Bagi Hasil BUMDesa Rp.,00 - Transfer : DD Rp.,00 ADD Rp.,00 BHPRD Rp.,00 - Pendapatan Lain-Lain : Bunga Bank Rp.,00
2.2.	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			Pendapatan Desa terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Desa (narasikan) 2. Transfer Estimasi pendapatan yang berasal dari transfer, Desa hanya menerima

					<i>ketetapan</i> yang diatur dalam Perbup Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kab. Belitung TA. 20..., Perbup Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Desa TA. 20... dan Perbup Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Belitung kepada Desa TA. 20... 3. Pendapatan Lain-lain Estimasi pendapatan yang berasal dari Pendapatan lain-lain yaitu Bunga Bank. Ketetapan pagu anggaran pendapatan yang diusulkan, telah dilakukan reviu atas perolehan tahun sebelumnya dan menjadi dasar untuk penetapan di tahun 20....
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	 (narasikan)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			Pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer posisi desa hanya menerima hasil hitungan dari pada penetapan pihak kabupaten.
2.3.	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		Permendagri RI No. 20 Tahun 2018	Setiap belanja desa, telah dilakukan analisis kesesuaian antara bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja dengan kode rekening yang diatur dalam

					permendagri nomor 20 tahun 2018.																		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√		Perbup Belitung tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	Setiap belanja desa telah dilakukan klarifikasi menggunakan Perbup Belitung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Belitung.																		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyears</i>)		√		Desa tidak memiliki program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyears</i>)																		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30 % (<i>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019</i>) dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Tunjangan dan Operasional BPD	√			Persentase perhitungan - Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa - Tunjangan dan Operasional BPD dari Belanja Desa bagi Desa sebesar 12,41% atau berada di bawah 30 %.																		
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional untuk Kades dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Berdasarkan Perbup Belitung Nomor 2 Tahun 2021, terdapat uraian sebagai berikut : <table><tr><th>Jabatan</th><th>Siltap (Rp)</th><th>Tunjangan (Rp)</th></tr><tr><td>Kades</td><td>3.500.000,-</td><td>-</td></tr><tr><td>Sekdes</td><td>2.625.000,-</td><td>-</td></tr><tr><td>Kaur/Kasi</td><td>2.450.000,-</td><td>-</td></tr><tr><td>Kadus</td><td>2.450.000,-</td><td>-</td></tr><tr><td>Staf</td><td>-</td><td>1.500.000,-</td></tr></table> Kepala Desa dan Perangkat Desa hanya menerima Siltap yang bersumber dari ADD sebagaimana diatur dalam Perbup Belitung Nomor 2 Tahun 2021.	Jabatan	Siltap (Rp)	Tunjangan (Rp)	Kades	3.500.000,-	-	Sekdes	2.625.000,-	-	Kaur/Kasi	2.450.000,-	-	Kadus	2.450.000,-	-	Staf	-	1.500.000,-
Jabatan	Siltap (Rp)	Tunjangan (Rp)																					
Kades	3.500.000,-	-																					
Sekdes	2.625.000,-	-																					
Kaur/Kasi	2.450.000,-	-																					
Kadus	2.450.000,-	-																					
Staf	-	1.500.000,-																					

					Kesimpulan : 1. Besaran Siltap & Tunjangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Operasional untuk kades dan perangkat desa diukur berdasarkan analisis kelayakan dengan mengkomparasikan realisasi belanja tahun lalu dan tahun penganggaran yang dilakukan oleh Tim Evaluasi. Pilihan menggunakan analisa kelayakan dikarenakan belum terdapat standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten khusus Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.															
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Berdasarkan Perbup Belitung Nomor Nomor 2 Tahun 2021, terdapat uraian sebagai berikut : <table><tr><td><i>Jabatan</i></td><td><i>Siltap (Rp)</i></td><td><i>Tunjangan (Rp)</i></td></tr><tr><td><i>Ketua BPD</i></td><td>-</td><td>2.200.000,-</td></tr><tr><td><i>Wk. Ket BPD</i></td><td>-</td><td>1.800.000,-</td></tr><tr><td><i>Sek. BPD</i></td><td>-</td><td>1.400.000,-</td></tr><tr><td><i>Angg BPD</i></td><td>-</td><td>1.200.000,-</td></tr></table> Besaran insentif RT/ RW ditetapkan oleh Kepala Desa menggunakan Keputusan Kepala Desa. Pemerintah Daerah belum melakukan penetapan besaran insentif RT/RW melalui Perbup sehingga pilihan Keputusan Kepala Desa menjadi rasional untuk digunakan. Kesimpulan : 1. Besaran Tunjangan Anggota BPD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Operasional untuk BPD diukur berdasarkan analisis kelayakan dengan mengkomparasikan	<i>Jabatan</i>	<i>Siltap (Rp)</i>	<i>Tunjangan (Rp)</i>	<i>Ketua BPD</i>	-	2.200.000,-	<i>Wk. Ket BPD</i>	-	1.800.000,-	<i>Sek. BPD</i>	-	1.400.000,-	<i>Angg BPD</i>	-	1.200.000,-
<i>Jabatan</i>	<i>Siltap (Rp)</i>	<i>Tunjangan (Rp)</i>																		
<i>Ketua BPD</i>	-	2.200.000,-																		
<i>Wk. Ket BPD</i>	-	1.800.000,-																		
<i>Sek. BPD</i>	-	1.400.000,-																		
<i>Angg BPD</i>	-	1.200.000,-																		

					realisasi belanja tahun lalu dan tahun penganggaran yang dilakukan oleh Tim Evaluasi. Pilihan menggunakan analisis kelayakan dikarenakan belum terdapat standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten khusus Operasional BPD.
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	Harga yang ditetapkan oleh masing-masing desa dilakukan berdasarkan harga pasar dengan memperhitungkan ongkos angkut. Penetapan harga secara resmi yang dikhususkan bagi Desa belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga pilihan menggunakan harga pasar dilakukan oleh Desa guna memberikan kepastian patokan harga.
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	√			Telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri dari : 6. Pembiayaan 6.1. Penerimaan Pembiayaan 6.1.1. SiLPA Tahun Sebelumnya 6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan 6.2. Pengeluaran Pembiayaan 6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 6.2.2. Penyertaan Modal Desa
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan		√		Dalam kode rekening terdapat Pos Pengeluaran Pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan. Akan tetapi, Desa tidak mengalokasikan dana tersebut pada rekening yang dimaksud.

2.4.3 .	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		√	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	Pembentukan dana cadangan tidak dilakukan oleh Desa
2.4.4 .	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	√			Dalam kode rekening terdapat Pos Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal BUM Desa. Akan tetapi, Desa <i>tidak melakukan</i> penyertaan modal bagi BUMDesa.
2.4.5 .	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil uji kelayakan usaha	Dalam kode rekening pembiayaan, terdapat Pos Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal bagi BUM Desa. Akan tetapi, Desa <i>tidak melakukan</i> penyertaan modal bagi BUMDesa.
2.4.6 .	Pada evaluasi APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya	√			Dalam kode rekening terdapat Pos Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
2.4.7 .	Pada evaluasi APBDesa, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	√			Pada saat ini (.../.../20...) diperoleh informasi bahwa SiLPA tahun anggaran sebelumnya telah digunakan seluruhnya.
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :					

Secara administrasi, hal-hal yang telah dimuat oleh Desa telah dipenuhi. Akan tetapi terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki pada induk APB Desa TA. 20... diantaranya :

- Perlu dilakukan rasionalisasi antara pagu anggaran (pendapatan, belanja atau pembiayaan) dan kegiatan dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku;
- Perlu dilakukan rasionalisasi antara usulan belanja dengan realisasi tahun sebelumnya sehingga dapat dinilai kelayakannya;
- Perlu disesuaikan antara perhitungan RAB dengan kondisi faktual sehingga dapat memberikan kepastian pagu anggaran.

Evaluasi dilakukan pada tanggal :

... 20...

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)

☐ Untuk disetujui Camat

☐ Untuk diperbaiki Desa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TIM EVALUASI

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 198003152009031003